



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT**

(Studi Kasus di Pondok Aren Kota Tangerang Selatan)

Oleh

Hasanuddin¹, Abdur Rahim²

^{1,2}Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), Indramayu

Email: ¹hasanudinsarga@gmail.com, ²rahim@iai-alzaytun.ac.id

Abstract

The rise of security and order issues to be discussed is certainly not without reason, there are many reasons behind it, one of which is the increasing unemployment rate which triggers the occurrence of crime (criminality) in society, both in quality and quantity. The purpose of this research is to determine the implementation of Regional Regulation Number 9 of 2012 concerning public order and public peace in Pondok Aren, South Tangerang City and to determine the Islamic law review of the implementation of Regional Regulation Number 9 of 2012 concerning public order and public peace in Pondok Aren South Tangerang City. The research method used is a qualitative research method with a descriptive analysis research approach. The data collection techniques used were interview, observation and documentation methods. The results of research on the implementation of Regional Regulation Number 9 of 2012 concerning public order and public peace in Pondok Aren, South Tangerang City have not been implemented optimally by the people of Pondok Aren sub-district, of course this is an evaluation from the South Tangerang Regional Government and also for the local community because of public order and public peace. actually it is in the hands of the community itself apart from the government and officials who have obligations as law enforcers in the field. And a review of Islamic law regarding the implementation of Regional Regulation Number 9 of 2012 concerning public order and public peace in Pondok Aren, South Tangerang City, Islam strongly supports controlling the sale of alcoholic beverages because alcoholic beverages do not only limit the level of their haraam.

Keywords: *Islamic Law, Law, Liquor*

PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bahwa kejahatan atau tindak pidana di dunia ini seiring dengan adanya perkembangan manusia, kehendak dan kecenderungan untuk berbuat jahat dalam kehidupan manusia. Disatu sisi manusia ingin hidup secara tenteram, damai, tertib dan berkeadilan. Sebagaimana disebutkan pada alinea ke 4 (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia: Untuk membentuk Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa. Artinya tidak diganggu oleh hal-hal yang mengandung unsur kejahatan.

Maraknya masalah keamanan dan ketertiban untuk dibicarakan tentunya bukan tanpa sebab, banyak alasan yang melatarbelakanginya, salah satunya adalah meningkatnya angka pengangguran sehingga memicu terjadinya kejahatan (kriminalitas) di tengah-tengah masyarakat, baik secara kualitas maupun kuantitas. Apabila dimasa lalu tindak kriminal banyak bermunculan di kota-kota besar, belakangan ini masyarakat pedesaan pun yang selama ini digambarkan sebagai masyarakat yang aman, tertib dan tenang harus merasakannya. Tidak berlebihan apabila dewasa



ini tindak kriminalitas yang terjadi di perkotaan dapat terjadi pula di pedesaan, sebut saja kasus pembunuhan, penculikan hingga kasus video porno yang melibatkan pelajar sekolah menengah yang diakibatkan oleh minuman keras beralkohol.

Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua. Dalam praktik berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain: Ketertiban umum dalam penafsiran sempit. Menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku (Yahya, 2013). Dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggar/ bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja. Jadi masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan juga berhak menerima sanksi yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.

Namun, apabila Ketertiban umum dalam penafsiran luas. Penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat (Yahya: 2013). Prinsip hukum yang berkembang tidak hanya berketentuan dengan hukum yang berlaku saat ini akan tetapi ditambah juga dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Jadi masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan dan juga prinsip hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat juga berhak menerima sanksi sesuai undang-undang dan juga menerima sanksi dari masyarakat itu sendiri.

Ketentraman adalah suatu keadaan yang memiliki keamanan maupun ketenangan (KBBI). Masyarakat merupakan sekelompok atau perkumpulan manusia dan komunitas yang menjadi wadah pengalaman manusia, juga dapat diartikan sebagai orang-orang yang memiliki fungsi bersama dalam sebuah perkumpulan di

luar aparaturnegara (atau lebih sering disebut dengan “masyarakat sipil”) (KBBI). Dengan demikian ketentraman masyarakat dan ketertiban umum ialah suatu keadaan yang tenang dari perkumpulan manusia dengan keadaan serba teratur serta mencakup secara menyeluruh.

Perkembangan budaya jaman sekarang yang semakin pesat alkohol dijadikan gaya hidup bukan hanya dipesta tapi pertemuan-pertemuan biasa atau minuman yang diminum setelah makan. Penikmatnya pun bukan hanya orang dewasa tetapi bukan tidak mungkin jika remaja usia sekolah sudah mengecap, bahkan sedikit adiktif terhadap alkohol. Pengaruh lingkungan, serta mudahnya akses untuk mendapatkan minuman memabukan ini adalah sedikit dari banyak alasan yang menyebabkan penyebaran alkohol dikalangan usia remaja semakin menjamur.

Salah satu masalah yang menjadi sangat memprihatinkan dan harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah ialah masalah minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas khususnya di masyarakat Indonesia. Maraknya masalah keamanan dan ketertiban untuk dibicarakan tentunya bukan tanpa sebab, banyak alasan yang melatarbelakanginya, salah satunya adalah meningkatnya angka pelanggaran sehingga memicu terjadinya kejahatan (kriminalitas) di tengah-tengah masyarakat, baik secara kualitas maupun kuantitas. Apabila dimasa lalu tindak kriminal banyak bermunculan di kota-kota besar, belakangan ini masyarakat pedesaan pun yang selama ini digambarkan sebagai masyarakat yang aman, tertib dan tenang harus merasakannya. Tidak berlebihan apabila dewasa ini tindak kriminalitas yang terjadi di perkotaan dapat terjadi pula di pedesaan, sebut saja kasus pembunuhan, penculikan hingga kasus video porno yang melibatkan pelajar sekolah menengah yang diakibatkan oleh minuman keras beralkohol.

Menghadapi maraknya kasus-kasus kriminal, mendorong perlunya diambil langkah-langkah antisipatif agar perkembangan tindak

.....

kriminal tidak semakin meluas. Beberapa upaya yang telah dilakukan guna menekan angka kriminalitas, di antaranya: meningkatkan deteksi dini guna mencegah berkembangnya tindak kriminalitas. Sosialisasi mengenai pentingnya kamtibmas selalu dipelihara oleh masyarakat, sampai dengan pembentukan lembaga pengamanan swakarsa yang dibentuk atas inisiatif dari masyarakat sendiri.

Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi. Deviasi ini seperti kebut-kebutan di jalan raya yang mengganggu lalu lintas, yang membuat keributan dan kekacauan dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya. Hal itu disebabkan kontrol diri menjadi berkurang karena mengonsumsi minuman keras secara berlebihan.

Pada era modern seperti sekarang ini, banyak sekali hal yang berubah dan berkembang. Perkembangan budaya yang sangat pesat sekarang ini alkohol bukan lagi minuman yang sulit didapatkan dan bukan hanya sebagai campuran untuk bahan pembuatan jamu saja. Di kehidupan zaman dahulu para bangsawan biasanya menyediakan alkohol sebagai minuman penghias di pesta atau campuran jamu karena kandungan yang jikalau dipakai berlebihan bisa memabukkan.

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, perkembangan perekonomian yang semakin pesat telah memaksa manusia berfikir lebih maju dan merubah kehidupan untuk dapat menyesuaikan perkembangan perekonomian tersebut. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat harus dapat berlomba untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Hal tersebut membuat masyarakat untuk lebih giat untuk memperoleh uang atau penghasilan secara cepat dan mudah walaupun mereka menghalalkan segala cara. Salah satunya adalah dengan cara berdagang atau berjualan.

Perdagangan terlarang dilakukan dengan cara yang curang sebagai contohnya adalah berjualan minuman beralkohol atau sering

disebut dengan minuman keras. Pemerintah telah berusaha mengatasi permasalahan ini dengan membentuk peraturan khusus untuk pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol seperti adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan dalam peraturan menteri perdagangan no. 06/M-Dag/Per/1/2015 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri pedagangan no. 20/M-Dag/Per/4/2014 dan perubahan keenam no. 25 tahun 2019 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol dikatakan bahwa apabila ingin melaksanakan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol maka harus mempunyai SIUP-MB (Surat Ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan perdagangan khusus minuman beralkohol) terlebih dahulu. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskreasi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Soerjono, 2018).

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah pertama, Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja. Faktor kedua, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Faktor ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Faktor kelima, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soerjono: 2018).

Polisi adalah sebagai aparaturnegara dalam hal penegakan hukum yang memiliki peranan yang sangat penting yaitu sebagai



pemelihara keamanan yang dalam implementasinya ialah mencegah dan menanggulangi suatu tindak pidana. Polisi pada umumnya memiliki dua jenis kekuasaan. Pertama, ialah kekuasaan polisi dalam bidang hukum dan kedua ialah kekuasaan polisi dalam bidang pemerintahan. Kedua kekuasaan tersebut melahirkan tiga fungsi utama dalam kepolisian yaitu sebagai aparat penegak hukum, sebagai pelayan yang di dalamnya termasuk penjaga ketertiban umum, dan sebagai pengayom masyarakat (Soerjono: 2018).

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila, Fungsinya sangat strategis yaitu sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan adanya Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Terkait Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Berdasarkan uraian pada latar belakang, penelitian ini perlu adanya identifikasi permasalahan-permasalahan yang ada, dari hasil studi pendahuluan peneliti mengidentifikasi masalah-masalah penelitian diantaranya:

1. Masih adanya warung jamu yang menjual minuman beralkohol.
2. Masih ada masyarakat meminum minuman beralkohol di lingkungan masyarakat atau tempat umum karena dengan mudahnya mendapatkan minuman beralkohol.
3. Kurangnya pengawasan dari aparat pemerintah daerah kota Tangerang Selatan dalam menegakkan kebijakan pelarangan, pengedaran, dan penjualan minuman keras.

Dari masalah-masalah di atas tersebut, menjadi permasalahan penting yang perlu dibahas dan ditindak lanjuti serta dicari solusi penyelesaiannya. Maka, penelitian ini perlu dilakukan guna mengetahui bagaimana evaluasi

atau proses penilaian kebijakan (Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 09 Tahun 2012) dalam rangka meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Dari hal-hal tersebut di atas, maka peneliti akan meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2012 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Pondok Aren kota Tangerang Selatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terkait peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

LANDASAN TEORI

1. Tinjauan adalah hasil dari meninjau pandangan, pendapat tentang suatu hal sesudah menyelidiki atau dipelajari. Jadi menurut pengertian tinjauan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tinjauan merupakan suatu kegiatan pengumpulan data sampai penyajian data suatu permasalahan dengan mempelajari secara cermat yang dilakukan secara sistematis dan objektif (Hasan Almi, 2010: 1198).
2. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya (Abdul Ghani: 1994).
3. Implementasi Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (2004) Webster dalam Wahab (2004: 64) adalah: Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to*

- give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 merupakan Pengertian Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah ada dua macam yaitu Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
 5. Ketertiban Umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua. Dalam praktik berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain: Ketertiban umum dalam penafsiran sempit. Menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku (Yahya: 2013).
 6. Ketenteraman Masyarakat adalah situasi dan kondisi yang bebas dari gangguan, ketakutan dan kekhawatiran dan ancaman baik fisik maupun psikis. Keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian analisis deskriptif. Lokasi atau tempat dilakukan penelitian ini di kecamatan Pondok Aren kota Tangerang Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah 40 orang, dengan teknik penarikan sampelnya adalah *purposive sampling*, maka jumlah sampelnya adalah 8 orang. Teknik pengumpulan data yang

digunakan adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perda No. 9 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berasal dari kata tertib dan tentram, tertib yang berarti teratur menurut aturan rapi. Sedangkan ketertiban yaitu peraturan (di masyarakat dsb) atau keadaan serba teratur baik. Menurut Kamus Hukum, tertib adalah Ketertiban adakalanya diartikan sebagai “ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan”, atau disamakan dengan ketertiban umum, atau sinonim dari istilah “keadilan”. dan aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum.

Tentram adalah situasi dan kondisi yang bebas dari gangguan, ketakutan dan kekhawatiran dan ancaman baik fisik maupun psikis. Keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat kota Tangerang Selatan yang baik, tertib, tenteram, nyaman, bersih, dan indah, serta berwawasan lingkungan dibutuhkan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang mampu melindungi warga kota dan prasarana kota beserta. Kelengkapannya sebagai



cerminan kehidupan masyarakat yang cerdas, modern, dan religius.

Perkembangan budaya jaman sekarang yang semakin pesat alkohol dijadikan gaya hidup bukan hanya dipesta tapi pertemuan-pertemuan biasa atau minuman yang diminum setelah makan. Penikmatnya pun bukan hanya orang dewasa tetapi bukan tidak mungkin jika remaja usia sekolah sudah mengecap, bahkan sedikit adiktif terhadap alkohol. Pengaruh lingkungan, serta mudahnya akses untuk mendapatkan minuman memabukan ini adalah sedikit dari banyak alasan yang menyebabkan penyebaran alkohol dikalangan usia remaja semakin menjamur.

Salah satu masalah yang menjadi sangat memprihatinkan dan harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah ialah masalah minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas khususnya di masyarakat Indonesia. Maraknya masalah keamanan dan ketertiban untuk dibicarakan tentunya bukan tanpa sebab, banyak alasan yang melatarbelakanginya, salah satunya adalah meningkatnya angka pelanggaran sehingga memicu terjadinya kejahatan (kriminalitas) di tengah-tengah masyarakat, baik secara kualitas maupun kuantitas. Apabila dimasa lalu tindak kriminal banyak bermunculan di kota-kota besar, belakangan ini masyarakat perdesaan pun yang selama ini digambarkan sebagai masyarakat yang aman, tertib dan tenang harus merasakannya. Tidak berlebihan apabila dewasa ini tindak kriminalitas yang terjadi di perkotaan dapat terjadi pula di perdesaan, sebut saja kasus pembunuhan, penculikan hingga kasus video porno yang melibatkan pelajar sekolah menengah yang diakibatkan oleh minuman keras beralkohol.

Seperti yang telah di cantumkan oleh penulis tentang Peraturan Daerah kota Tangerang Selatan nomor 9 tahun 2012 mengenai Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat. Maraknya masalah keamanan dan ketertiban untuk dibicarakan tentunya bukan tanpa sebab, banyak alasan yang

melatarbelakanginya, salah satunya adalah minuman beralkohol.

Pada kenyataannya hasil dari observasi penulis masih banyak remaja yang mengkonsumsi minuman beralkohol di kecamatan Pondok Aren begitu pula dengan penjual yang tidak memiliki izin secara legal, masih banyak peredaran atau penjualan minuman beralkohol secara ilegal sehingga bisa dengan mudah di konsumsi oleh kalangan remaja. Adapun seperti yang tertuang pada Peraturan Daerah Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 44 yang berbunyi “Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin Walikota, atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berhubung penulis melakukan penelitian di atau studi kasus di Kecamatan Pondok Aren kota Tangerang Selatan maka penulis melakukan wawancara kepada 1 penjual, 3 konsumen minuman beralkohol, 1 anggota kepolisian Polsek Pondok Aren, 1 Kasi Trantib di Kecamatan Pondok Aren, 1 Satpol PP Tangerang Selatan dan 1 Warga Pondok Aren penulis melakukan wawancara kepada remaja yang mengkonsumsi minuman beralkohol. Berdasarkan wawancara penulis dengan remaja sebagai konsumen minuman keras bahwa alasan mereka hanya sebagai pelengkap untuk bersenang-senang ketika sedang kumpul bersama. Menurut mereka mengkonsumsi minuman beralkohol merupakan hal yang wajar ketika berkumpul bersama teman-teman.

Penulis juga melakukan wawancara dengan penjual minuman beralkohol secara ilegal. Wawancara dengan penjual minuman beralkohol:

“Saya tidak khusus menjual minuman beralkohol, saya menjual jamu tapi memang saya menyediakan minuman beralkohol. Minuman beralkohol tidak saya pajang, hanya jika ada konsumen yang nanya saja dan tau dari mulut ke

mulut.” (Pondok Aren, Sabtu, 15 Juli 2023).

“Penjual tersebut juga mengatakan biasanya untuk menjual minuman beralkohol mereka pindahkan dari botol ke plastik agar tidak ada barang bukti. Kalau belum sempat di pindah ke kemasan plastik dan ada patroli atau kena razia ya tinggal bayar aja ke petugas.” (Pondok Aren, Sabtu, 15 Juli 2023)

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa penjual sudah melanggar aturan, minuman beralkohol tidak dapat diperjual belikan secara bebas, seperti yang tertuang pada Peraturan Daerah Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 44 yang berbunyi “Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin Walikota, atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Wawancara dengan Satpol PP Tangerang Selatan:

“Razia rutin selalu dilakukan tetapi memang jarang sekali kami menemukan barang bukti ketika kami melakukan razia. Jika memang kami menemukan penjual minuman keras biasanya kami menyita barang bukti tersebut dan tahap akhir biasanya kami lakukan pemusnahan barang bukti tersebut.” (Senin, 28 Agustus 2023 di kantor Satpol PP Tangerang Selatan)

Wawancara dengan Kasi Tramtib di Kecamatan Pondok Aren:

“Penjual minuman beralkohol menjual minuman beralkohol secara sembunyi – sembunyi, sehingga sulit untuk di deteksi sesuai dengan Peraturan Daerah Tangerang Selatan sendiri minuman beralkohol tidak boleh dijual secara bebas, jika ditemukan pelanggaran baik oleh anak muda, orang tua, masyarakat atau siapapun maka akan dilakukan tindakan

hukum. (Jum’at, 25 Agustus 2023, di kantor Kecamatan Pondok Aren)

“Dengan adanya Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sangat membawa pengaruh positif karena kita mempunyai payung hukum dan mempunyai wewenang untuk menindak para penjual maupun konsumen karena jika tidak ditindak jika konsumen meminum minuman keras apalagi sampai mabuk maka akan berbahaya untuk ketertiban umum dan ketertiban masyarakat karena mereka dapat merusak lingkungan”. (Jum’at, 25 Agustus 2023)

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebiasaan ini timbul karena adanya faktor masyarakat dalam teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto, karena menurut mereka minum – minuman beralkohol merupakan hal yang biasa dan wajar ketika berkumpul dan mereka dapat membeli minuman beralkohol dengan mudah di toko-toko kelontong dan warung penjual jamu, padahal seharusnya minuman beralkohol tidak bisa dijual secara bebas, seperti yang disampaikan pada Pasal 4 Ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang dan/ atau Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjual minuman beralkohol setelah mendapat izin dari Bupati.” Dan pada kasus ini karena konsumen mengkonsumsi minuman beralkohol ditempat yang bebas ada peraturan yang tidak terpenuhi yaitu Pasal 6 Ayat (1) yang berbunyi “Penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh Penjual Langsung di tempat tertentu.”

Ini sudah jelas melanggar peraturan yang ada, karena sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada pasal 44 “Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin Walikota, atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan”. Dari hasil wawancara tersebut juga sebenarnya pedagang mengetahui bahwa mereka melanggar aturan namun tidak membuat mereka jera karena masih ada oknum petugas yang bisa dengan mudahnya mereka bebas dari hukuman dengan membayar.

Selain dengan penjual, konsumen dan warga penulis juga melakukan wawancara dengan Polsek Pondok Aren kota Tangerang Selatan bagaimana implementasi dari Peraturan Daerah Tersebut. Wawancara dengan Polsek Pondok Aren:

“Dari kepolisian selalu melakukan razia rutin, kesemua wilayah di kecamatan Pondok Aren. Jika memang ada laporan dari warga kami akan langsung cek lokasi-lokasi yang diinfokan. Tapi memang sejauh ini kami jarang menerima laporan dari warga terkait dengan minuman beralkohol. Jika ketika kami sedang razia menemukan para pemuda yang sedang nongkrong dan meminum-minuman keras maka kami akan mengecek apakah ada tindakan Pidana, jika ada maka kami akan proses lebih lanjut jika ketika melakukan razia kami menemukan remaja mengkonsumsi minuman keras tapi tidak melakukan tindakan pidana biasanya kami hanya melakukan edukasi dan arahan saja kepada remaja tersebut dan kami juga melakukan razia juga ke toko- toko jamu dan toko kelontong memastikan apakah menjual minuman beralkohol atau tidak”.

“Bentuk edukasi kepada remaja misalnya dengan memberitahukan efek samping dari mengkonsumsi minuman beralkohol dan dengan adanya razia biasanya kami membubarkan kerumunan remaja agar tidak kumpul-kumpul.”

“Sedangkan untuk razia di toko-toko jamu dan toko kelontong biasanya kami juga bekerjasama dengan team Satpol PP. Jika dalam proses razia kami menemukan barang bukti toko jamu dan toko kelontong menjual minuman beralkohol biasanya kami meminta KTP dari penjual dan membawa barang bukti

untuk dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut, biasa ada proses sidang dan pembayaran denda”. (Kamis, 3 Agustus 2023 di Polsek Pondok Aren).

Hal senada juga diungkapkan ketika penulis melakukan wawancara dengan Satpol PP Tangerang Selatan:

“Razia rutin kami lakukan, jika kami menemukan barang bukti maka kami akan mengambil barang bukti tersebut lalu memberikan sanksi dan tahapan akhir melakukan pemusnahan terhadap barang bukti minuman beralkohol tersebut”. (Senin, 28 Agustus 2023 di kantor Satpol PP Tangerang Selatan).

Wawancara dengan Kasi Tramtib kecamatan Pondok Aren:

“Kami kesulitan mendeteksi para pengonsumsi dan penjual minuman keras, karena memang jarang sekali mendapat laporan dari masyarakat, jika dilakukan razia rutin oleh team dari kepolisian dan Satpol PP namun jarang sekali menemukan barang bukti karena para remaja yang meminum minuman keras ketika dilakukan razia saat nongkrong tidak ditemukan minuman keras begitupula dengan penjual biasanya menjual minuman secara tersembunyi, sehingga sulit melakukan penegakan hukum.” (Jum’at, 25 Agustus 2023 di Kantor Kecamatan Pondok Aren).

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber maka dapat disimpulkan bahwa faktor penegak hukum sangatlah penting dalam terimplementasinya Peraturan Daerah Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terutama dalam pengedaran minuman beralkohol di wilayah Pondok Aren sudah dijalankan oleh pihak Satpol PP dan Polsek Pondok Aren sebagai implementor namun belum berjalan secara maksimal, karena masyarakat akan merasa aman-aman saja jika tidak ada teguran secara tegas seperti razia yang dilakukan oleh aparat yang berwenang dan memberikan efek jera. Dalam kasus di

Kecamatan Pondok Aren ini aparat merasa Kecamatan Pondok Aren cukup aman dalam peredaran Minuman Beralkohol karena jaranganya laporan dari masyarakat tentang kasus tersebut. Namun di lapangan masih ditemukan beberapa konsumen dan penjual minuman beralkohol yang masih dengan mudah melakukan transaksinya karena masih merasa jika terjadi razia permasalahan bisa diselesaikan dengan jalan damai. Dalam hal ini pemerintah sudah sudah mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat akan tetapi penjual minuman beralkohol selalu memiliki cara untuk mengelabui Pemerintah dan aparat penegak hukum.

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa penanggulangan penjualan dan pengawasan minuman beralkohol memerlukan penanganan secara terencana, terarah, terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan dengan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Jadi yang bertugas untuk mengawasi penjualan minuman beralkohol bukan hanya pihak Satpol PP dan Kepolisian kecamatan Pondok Aren melainkan tugas semua pihak. Penanggulangan permasalahan mengenai penjualan minuman beralkohol akan berhasil apabila pemerintah mendapat motivasi dari masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam mendukung program pencegahan dan peredaran minuman beralkohol.

Selama melakukan penelitian ini penulis mempunyai beberapa kendala seperti penolakan Narasumber tidak mau diwawancara, mengulur-ulur waktu wawancara, tidak mau memberikan surat pernyataan sudah melakukan penelitian dan dengan segala upaya akhirnya penulis dapat melakukan wawancara meskipun dengan berbagai syarat seperti permintaan konsumen minuman beralkohol tidak mau namanya diinfokan, penjual tidak memberi ijin foto/gambarnya dicantumkan pada skripsi meskipun wajah di blur karena belum pernah memiliki edukasi tentang apa itu penelitian atau skripsi.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Peredaran dan mengkonsumsi minuman keras sehingga mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan Perda no. 9 tahun 2012

Dalam Bagian ini akan dipaparkan mengenai hasil pembahasan yang dilakukan oleh peneliti. Pemaparan hasil penelitian ini dirangkum dalam pandangan Hukum Islam. Dalam Hukum Islam minuman yang beralkohol itu bukan hanya harus dikendalikan dengan membatasi tingkat keharamannya saja. akan tetapi harus diberantas, karena dari mengkonsumsi minuman beralkohol sangat berpengaruh kepada fungsi otak, dan juga sangat mempengaruhi daya pikir seseorang yang pada akhirnya dapat menyebabkan seseorang melakukan kejahatan-kejahatan seperti pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan. Oleh karena itu minuman beralkohol ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat untuk mendorong orang melakukan hal-hal yang negatif, mengingat minuman beralkohol tersebut sering kali menimbulkan perbuatan yang tidak dapat dikontrol lagi oleh peminumnya. Sehingga akibatnya seringkali mengarah pada norma-norma seperti hal yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, senada dengan yang diungkapkan oleh bapak Ihsanuddin sebagai Kasi Tramtib Kecamatan Pondok Aren pada saat wawancara hari Jumat, 25 Agustus 2023 mengatakan bahwa

“Jika para peminum minuman keras sudah sampai mabuk maka akan berdampak tidak baik merkadapat membuat lingkungan tidak nyaman baik dalam bermasyarakat dan juga di dalam keluarga”.

Larangan minuman beralkohol dalam Alquran, disampaikan dengan empat tahap. Yaitu:

1. Al Quran menyebutkan bahwa kurma dan anggur dapat menghasilkan dua hal yang berbeda, yaitu minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Ayat ini diungkapkan dalam surat Q.S An-



Nahl : 67 yang artinya: Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang mengerti.

Al Quran menyebutkan bahwa khamar dan judi itu ada manfaatnya. Akan tetapi, dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya. Maksud dari Ayat di atas bahwa minuman khamar itu seharusnya dihindari karena sesuatu yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya adalah sesuatu yang tercela, bahkan haram. Hanya saja, ayat ini pun belum tegas secara konkret melarang meminum khamar.

Berdasarkan pandangan Al-Quthubi bahwa ayat diatas menyebutkan buah-buahan yang dapat dimakan, sekaligus menghasilkan minuman. Hanya saja minuman tersebut dapat beralih menjadi sesuatu yang buruk, karena memabukkan. Pengharaman Khamr dan penyebutannya sebagai rijsun adalah sesuatu yang najis, maka kita diperintah menjauhi bukan saja tidak boleh diminum, tetapi juga tidak boleh dijual dan dijadikan obat (Al-Qurthubi, 1993).

2. Dalam Al Quran, Allah melarang orang yang beriman untuk meminum khamar jika sedang salat. Ayat ini diungkapkan dalam surat Q.S An Nisa: 43 yang artinya: Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan

tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Dalam ayat ini sebenarnya Allah melarang mabuk secara tegas, tetapi itupun belum tuntas karena larangannya terbatas pada waktu-waktu menjelang salat. Dalam tafsir Al-Maraghi menjelaskan bahwa kepada kaum muslimin sebelum mabuk agar mereka menghindarkannya disetiap waktu. larangan ini merupakan pendahuluan pengharaman mabuk secara tegas dan keras. Makna ringkasnya, hindarkanlah agar mabuk iti menjadi sifat kalian ketika waktu salat, sehingga kalian melakukan salat dalam keadaan mabuk. Kepatuhan terhadap larangan ini baru bisa terlaksana dengan meninggalkan mabuk pada waktu salat dan waktu-waktu menjelang salat (Al-Maraghi, 1993).

3. Allah melarang orang-orang yang beriman untuk meminum khamar secara tegas sepanjang waktu. Larangan itu diungkapkan dalam surat Q.S Al Ma'idah: 90 yang artinya: Wahai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Menurut tafsir Al-Maraghi mengatakan bahwa perintah supaya menghentikan perbuatan keji ini Khamr menjadi sebab permusuhan dan kebencian diantara manusi, bahwa diantara sesama teman. Disebabkan meminum khamr mabuk sehingga hilang akal. Khamr adalah induk segala kejelekan seperti kebencian, kemaksiatan, dan kemurkaan (Al-Maraghi, 1992)

Hukum Islam memiliki jangkauan paling jauh dan alat efektif dalam membentuk tatanan sosial dan kehidupan masyarakat Islam. Hukum Islam yang dalam arti sempit juga disebut

syariah adalah pola hidup yang lengkap dan yang mencakup dunia tetapi juga mencakup akhirat. Syariah membicarakan semua aspek kehidupan dan memberikan arah bagi kehidupan. Jadi syariah merupakan kesatuan organik yang masing-masing bagiannya tidak dapat dipisahkan.

Berkenaan dengan pelaksanaan hukum Islam, dalam kajian hukum Islam, beberapa ahli fikih dan usul fikih seperti As-Syatibi (w. 790 H/1388 M) dan Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah (w. 1350 M) mengatakan bahwa hukum itu dibuat untuk kemaslahatan manusia. Hukum Islam disyariatkan bagi umat manusia pada dasarnya adalah untuk menjaga kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. At-Tufi yang bermazhab Hanafi bahkan lebih ekstrem lagi pendapatnya. Beliau berpendapat bahwa kemaslahatan umum itu lebih diutamakan daripada dalil-dalil syara "karena dalil-dalil syara" itu sesungguhnya berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan kemaslahatan itu sendiri. Dalam hal ini, Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah mengatakan bahwa di mana ada kemaslahatan maka di situlah terdapat hukum Allah.

Minuman beralkohol adalah yang mengandung alkohol (*etil alcohol* atau *etanol*) yang dibuat secara fermentasi dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat, misalnya: biji-bijian, buah-buahan, nira dan lain sebagainya, atau yang dibuat dengan cara distilasi hasil fermentasi yang termasuk di dalamnya minuman keras klasifikasi A, B, dan C. Jenis-jenis minuman beralkohol meliputi anggur obat, anggur kolesom, arak obat, dan minuman-minuman sejenis yang mengandung alkhohol. Sedangkan *khamar* adalah minuman yang memabukkan beralkohol yang menyebabkan seseorang menjadi mabuk atau hilang ingatan dan kesadaran seperti dengan meminum minuman beralkohol.

Oleh sebab itu, segala minuman yang memabukkan dalam Islam, atau perbuatan meminum *khamar* atau minuman beralkohol digolongkan sebagai jarimah hudud. Had

(*hudud*) adalah hukuman yang telah ditentukan sebagai hak Allah Swt. Dan arti, *uqûbah muqaddarah* adalah bahwa hukuman terendah dan batasan tertinggi. Artinya, hukuman itu adalah hak Allah Swt, dan bahwa hukuman itu tidak bisa digugurkan oleh individu-individu dan tidak pula oleh jamaah (kelompok), termasuk negara dan pemerintah.

Bahwa hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat. Jarimah-jarimah yang termasuk hak Allah Swt itu ada tujuh, yaitu: *zina*, *qadzâf* (menuduh orang lain berbuat berzinah), meminum minuman keras, mencuri, *harâbah* (pembegalan / perampokan, gangguan keamanan), murtad, dan pemberontakan (*albagyû*).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di paparkan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan akhir penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi kasus di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan) dapat dikatakan telah berjalan dengan baik namun masih belum optimal. Maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Pondok Aren kota Tangerang Selatan belum diterapkan secara maksimal oleh masyarakat. Dengan adanya hal tersebut tentu saja menjadi evaluasi dari Pemerintah Daerah Tangerang Selatan dan juga bagi masyarakat setempat karena ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebenarnya ada di tangan masyarakat sendiri selain dari pemerintah dan aparat yang memiliki kewajiban sebagai



penegak hukum di lapangan. Faktor penghambat dari pengawasan minuman beralkohol adalah karena konsumen dan penjual masih mengkonsumsi dan mengedarkan secara sembunyi – sembunyi walaupun sudah dilakukan razia secara rutin oleh Satpol PP dan Kepolisian di wilayah kecamatan Pondok Aren dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Pondok Aren kota Tangerang Selatan adalah Islam sangat mendukung pengendalian terhadap penjualan minuman beralkohol tersebut karena minuman beralkohol itu bukan hanya dengan membatasi tingkat keharamannya saja. Akan tetapi harus dikendalikan, karena dari mengkonsumsi minuman beralkohol sangat berpengaruh pada fungsi otak, dan juga sangat mempengaruhi daya pikir seseorang yang pada akhirnya dapat melakukan kejahatan – kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, penganiyaan dan pemerkosaan. Adapun dalam proses pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist yang mengatur segala macam definisi minuman beralkohol, dasar hukum, jenis-jenis minuman beralkohol, bahaya dan madhrat (kerugian) alkohol dan segala minuman memabukkan dalam Islam, serta perbuatan minuman beralkohol digolongkan sebagai jarimah hudud. Had (Hudud) adalah hukuman yang telah ditentukan sebagai hak Allah SWT. Dan arti *uqûbah muqaddarah* adalah bahwa hukuman terendah dan batasan tertinggi. Artinya, hukuman itu adalah hak Allah Swt, dan bahwa hukuman itu tidak bisa digugurkan oleh individu-individu dan tidak pula oleh jamaah (kelompok), termasuk negara dan pemerintah. Aturan ini merupakan aturan hukuman yang termasuk mutlak hak Tuhan.

SARAN

Berdasarkan penelitian tentang Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, izinkan penulis memberikan saran kepada berbagai pihak sebagai berikut:

1. Dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol seharusnya para aparat lebih rutin lagi untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang belum sepenuhnya tau tentang peredaran minuman beralkohol secara ilegal. Agar masyarakat juga mau bekerja sama dengan aparat untuk mengurangi jumlah peredaran minuman beralkohol secara ilegal. Oleh karena itu selain aparat yang bertugas melakukan penegakkan hukum terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Kesejahteraan Masyarakat, maka masyarakat juga cukup berpengaruh dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.
2. Satpol PP dan Kepolisian perlu terus meningkatkan strategi untuk melakukan pengawasan di lapangan dalam menindaklanjuti pelanggaran – pelanggaran yang terjadi sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Peraturan Daerah.
3. Satpol PP dan Kepolisian harus lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Peraturan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan terjemah, Departemen Agama Republik Indonesia, Bandung: Jabal Raudlatul Janah, 2009, h. 53

- [1] Al-Quran dan terjemah, Departemen Agama Republik Indonesia, Bandung: Jabal Raudlatul Janah, 2009, h. 97
- [2] Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Bardizbah, Shahih Bukhari (Beirut: Dar al-Fikr, 2000).
- [3] Al-San'any, subul al-salam, Juz 3, Kairo : Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-halabi, 1950, h. 231

- [4] Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2008). Jakarta: Pusat Bahasa
- [5] Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 1470.
- [6] Muhammad bin Ismail al-Bukhary, hadits No. 1177
- [7] Abu Abdillah Al-Qurthubi, Al-Jami 'Li Ahkam Al-Qur'an, vol. 3 (Beirut, Libanon : Dar Kutub Ilmiyyah, 1993), h. 85.
- [8] Abu Abdillah Al-Qurthubi, Al-Jami 'Li Ahkam Al-Qur'an, vol. 3 (Beirut, Libanon : Dar Kutub Ilmiyyah, 1993), h. .
- [9] Abdul Ghani Abdullah, Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 10
- [10] Ahmad Mustafa Al-Maragi, Juz 5 (Mesir : Mustafa Al-Halabi, 1993), h. 71
- [11] Ahmad Mustafa Al-Maragi, Juz 7 (Mesir : Mustafa Al-Halabi, 1993), h. 29
- [12] Almi, Hasan, 2007, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- [13] Amir Syarifudin, Usul Fiqih, Jilid 1, Cet.1, (Jakarta: Logos, Wacaa Ilmu, 1997), h.5
- [14] Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bandung:Mandar Maju, 2008), h. 169
- [15] Bismar Siregar, Islam dan Hukum, (Jakarta: PT. Pustakakarya Grafikatama, 1991), cet.2, h. 83
- [16] H. Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, 2005, h. 1
- [17] H. Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, 2005, h. 28
- [18] Hartati Nurwijaya. Zullies Ikawati. Bahaya Alkohol dan Cara MencegahKecanduannya.Jakarta 2009. PT Elex Media Komputindo. h.23
- [19] Juliansyah Noor, 2011. Metodologi Penelitian. (Jakarta: Prenadamedia Group).h.253
- [20] Ken Plummer, Sosiologi the basics, penerjemah; Nanang Martono dan Sisworo, Edisi Kesatu, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 24.
- [21] Koentjaraningrat, 1982. Metode-metode Penelitian Masyarakat. (Bandung: CV. Transito). h. 7
- [22] Kutbuddin Aibak, Metodologi Pembaruan Hukum Islam. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 1
- [23] Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung : 2014), h. 127 - 136
- [24] Luwis Ma'luf, al munjid, Beirut : Dar al-fikr, 1954, h. 88
- [25] M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h 56
- [26] Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, hlm. 3.
- [27] Makhrus Munajat, Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam), 2010, h. 130
- [28] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum(Jakarta: Kencana Predana Group, 2011),93
- [29] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum(Jakarta: Kencana Predana Group, 2011), h.24
- [30] S. Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, (Jakarta, Raja Grafindo, 2009), h.30.
- [31] Soerjono Soekanto. 2018. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Depok: Rajawali Pers, h. 7.
- [32] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), h.66
- [33] Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 330
- [34] Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 203
- [35] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D, 2015 h. 273
- [36] Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung, Yrama Widya, h. 10



- [37] Tim Penyusun, 2003. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Adab* (Palembang: Falkultas Adab), h. 21
- [38] Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu hukum di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006) h. 5
- [39] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 2010, h.106
- [40] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta Snar Grafika, 2007, h. 93
- [41] Eka N.A.M. Sihombing, “Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.13 No.3, 2016, h.286
- [42] Fitri, Gesti Resti. “Evaluasi Peraturan Daerah kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan, Pengedaran dan Penjualan Minuman Keras” (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2018)
- [43] Mustika, Opi. “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki di Sekitar Pasar Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Perspektif Fiqh Siyasa” (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022)
- [44] M. Said Jamhari, *Efektifitas dan Efisiensi Hukuman Had tentang Zina dalam Pidana Islam dan Hukuman Penjara pada Hukum Pidana Positif*. AL-‘ADALAH Vol. X, No. 3 Januari 2012.
- [45] Thalib, Ahmad Muhajir. “Evektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2007 tentang Pelarangan Miras di kota Parepare Studi Siyasa Dusturiah”. (Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2007)
- [46] Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- [47] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur ancaman pidana hingga satu tahun penjara bagi seseorang yang menjual minuman memabukkan kepada orang yang sedang mabuk. Ketentuan tersebut dituangkan dalam pasal 424 KUHP.
- [48] Peraturan menteri perdagangan no. 06/M-Dag/Per/1/2015 tahun 2015 tentang tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol
- [49] Peraturan Daerah Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- [50] Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
- [51] Harjayanti Setyo Rini, *Perilaku Kriminal Pecandu Alkohol*,
- [52] www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2008
- [53] https://profilbaru.com/Pondok_Aren,_Tangerang_Selatan
- [54] https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tangerang_Selatan#Media
- [55] <https://metro.sindonews.com/read/1141889/171/sejarah-kota-tangerang-selatan-pemekaran-dari-kabupaten-tangerang-sejak-2008-1688191641#:~:text=Hingga%20pada%20akhirnya%20berdasarkan%20Undang,2008%2C%20Kota%20Tangerang%20Selatan%20terbentuk.>
- [56] <https://abouttng.com/sejarah-tangerang-selatan/>